

**PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDAR UANG PALSU
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

Oleh:

FEBIAN SAPUTRA YANTU
NIM: H1121102

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDAR UANG PALSU

(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH :

FEBIAN SAPUTRA YANTU

H1121102

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Darmawati, S.H.M.H
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II



Yudin Yunus, S.H.,M.H
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCETAK DAN PENGEDAR UANG PALSU
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:

FEBIAN SAPUTRA YANTU

H1121102

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Ketua (.....)
2. Jupri, S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Haritsa, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Yudin Yunis, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FEBIAN YANTU
Nim : H.11.21.102
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorntalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikaskan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Februari 2025
:buat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Gorontalo Kota)”** Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah Dr. Irwan Yantu S.Pd M.Pd dan Ibu Sulastri Tadjuddin S.Pd. M.Pd yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr. Juriko Abdusamad M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amirudin, S.Kom,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,MH sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Yudin Yunus S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2025

Febian Saputra Yantu

ABSTRAK

FEBIAN YANTU. H.11.21.102 Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Di Bimbing Oleh Darmawati dan Yudin Yunus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. dan (2) hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penyidik menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan valid untuk membuktikan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Selain itu, kemajuan teknologi pemalsuan uang yang semakin canggih menambah tantangan dalam proses identifikasi uang palsu..(2) Hambatan signifikan lainnya adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum yang lemah. Perbedaan prosedur, kebijakan, dan kepentingan antar lembaga sering kali menghambat koordinasi yang efektif. Kurangnya komunikasi dan persaingan antar lembaga juga memperburuk situasi, sehingga penyidikan menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyidikan, Pengedar uang palsu

ABSTRACT

FEBIAN SAPUTRA YANTU. H1121102. THE ROLE OF INVESTIGATORS REGARDING THE CRIMINAL ACTS OF PRINTING AND CIRCULATING COUNTERFEIT MONEY (A CASE STUDY OF THE GORONTALO CITY RESORT POLICE)

This research aims to determine (1) the role of investigators concerning perpetrators involved in the criminal acts of printing and circulating counterfeit money and (2) the obstacles experienced by investigators when investigating these criminal acts. This research employs an empirical legal research method that examines law in its practical application and analyzes how law functions within the community. The findings indicate that: (1) Investigators encounter difficulties in gathering sufficient and valid evidence to prove the criminal acts committed by suspects. Besides that, advancements in increasingly sophisticated counterfeiting technology present additional challenges in identifying counterfeit money. (2) Another significant obstacle is the weak coordination among law enforcement agencies. Differences in procedures, policies, and interests among these agencies frequently impede effective coordination. Lack of communication and inter-agency rivalry also worsen the situation, thereby hindering the effective investigation of the criminal acts of printing and circulating counterfeit money.

Keywords: investigator, criminal acts, printing and circulation, counterfeit money



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAT PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka	8
2.1 Pandangan Umum Tentang Penyidikan proses dan tahap penyidikan	8
2.1.1 Pengertian Penyidikan	8
2.1.2 Proses Tahapan Penyidikan.....	10
2.2 Tindak Pidana.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.3 Asas -Asas Hukum Pidana.....	21
2.4 Pencetak Dan Pengedaran Mata Uang Palsu	26
2.5 Kerang Pikir	35

2.6 Definisi Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.5 Tehnik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1. Peran Penyidik dalam Proses Penyidikan	42
4.1.1. Penyelidikan	42
4.1.2. Penangkapan	49
4.1.3. Penyidikan	54
4.2. Hambatan Penyidik dalam Proses Penyidikan Pencetakan & Peyebaran Uang Palsu	57
4.2.1. Proses Pembuktian	57
4.2.2. Koordinasi Lembaga yang lemah	59
4.2.3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat	60
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan peradaban kehidupan manusia yang terus mengalami kemajuan tampaknya seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang, pergi kemana saja, baik jauh maupun dekat selalu membawa sejumlah uang. Meskipun sekarang ini zaman sudah berteknologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM atau kartu kredit yang sewaktu-waktu bisa transaksi.¹

Menurut Stephen M. Golfgfeld dan Lester V. Chander, Uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagian standar pembayaran yang tertunda-tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berada.²

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbuatan suatu tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Sejatinya pencetak dan pengedaran uang palsu sangat meresahkan kehidupan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah yang mana sangat sulit untuk mendapatkan uang, serta adanya uang palsu di tengah-tengah kehidupan, tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.

¹ Gatot Suparmono 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publising, hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm 10.

Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011.

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Di dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan alat sebagai kebutuhan dan alat jual beli yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakan perekonomian negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.³

Keberadaan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran terhadap uang palsu, sangat menimbulkan dampak kerugian terhadap negara maupun di lingkungan masyarakat. Keberadaan uang palsu di tengah-tengah kehidupan dari segi ekonomi menengah kebawah, akan menimbulkan kerugian secara materil. Sebagai contoh sederhana yang dapat kita amati adalah, jika seorang pedagang kerupuk yang mencari penghasilan dengan cara menawarkan dagangannya dengan berkeliling di sekitaran area yang memungkinkan akan membuat hasil dari jualannya, maka sangat rugi jika hasil dari jualnya ditemukan uang rupiah palsu. Kerugian yang dialaminya tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil jualannya untuk

³ Kasmir 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.12.

memutarkan modalnya kembali, tetapi juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pokoknya.

Di dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan: *“Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kerta Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang aslinya dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.*

Kepolisian Polres Gorontalo Kota menangkap tersangka inisial R yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan mata uang pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Prof Aloe Saboe Kel Wonggadti Timur Kec. Kota Utara Gorontalo, dengan sengaja memalsukan rupiah, menyimpan dan mengedarkan dan atau/ membelanjakan Rupiah yang di ketahuinya merupakan Rupiah palsu. Oleh karena itu Tersangka dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Mata Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) Undang- undang No 7 Tahun 2011.

Perlindungan terhadap Mata Uang, pada Pasal 35, 36 dan 37 diatur tentang kejahatan terhadap uang rupiah dalam hal pemalsuan, menyimpan secara fisik, mengedarkan atau membelanjakan, membawa atau memasukan ke wilayah NKRI, mengimpor atau ekspor uang rupiah palsu dengan ancaman pidana mulai 10 Tahun hingga seumur hidup. Ada beberapa faktor yang membuat uang rupiah palsu banyak beredar seperti minimnya pemahaman masyarakat terkait ciri keaslian rupiah, wilayah peredaran uang palsu yang berada di daerah-daerah pusat perekonomian yang besar dan rendahnya putusan tindak pidana rupiah palsu.

Tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang sangat luas dan juga saling berkaitan, di antaranya adalah para pelaku pencetak dan pemalsuan uang yang mana saling melibatkan pelaku yang lebih dari satu orang, adanya modus pemalsuan uang, motivasi dan pula faktor-faktor pendukung untuk melakukan pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah yang sangat begitu luas. Bahkan, selain itu, karena objek yang dipalsukan merupakan uang sebagai alat pembayaran yang sah pada suatu negara maka akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pelaku pemalsuan mata uang dalam perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggungnya perekonomian Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok kejahatan pemalsuan mata uang⁴

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang turut melakukan
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membujuk melakukan

⁴ Aprianti Saibaka. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 2, 2018.

5. Orang yang membantu melakukan.⁵

Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuatan dan pengedaran uang palsu yang merupakan salah satu kejahatan terhadap mata uang rupiah. Telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 34 ayat (1) Menjelaskan, Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari media terhadap pencetak dan pengedaran uang palsu, maraknya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu didukung dengan adanya beberapa faktor-faktor, diantarnya ialah perkembangan alat teknologi komputer, alat pemindai (scanner) kertas, dan alat pencetak (printer) yang mana alat teknologi tersebut makin canggih dan pula sangat mudah di peroleh di toko-toko komputer, sehingga semakin membuka peluang bagi para pelaku untuk melaksanakan aksi kejahatanya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya demi menjunjung tinggi penegakkan hukum di Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana guna menemukan siapa tersangkanya. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, penulis termotivasi untuk

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal 2017, Kriminologi (suatu pengantar) Medan: Pustaka Prima, hlm 136.

melakukan penelitian guna mengetahui penyebab apa saja yang terjadi dalam perbuatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu dan bagaimana menanggulanginya khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Polres Gorontalo Kota. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti mengangkat judul : “Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu(Studi Kasus Gorontalo Kota)

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?
2. Hambatana apa yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis yaitu proposal penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

2. Secara Praktis proposal penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk dan serta indikasi terhadap suatu proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari dan guna menekan angka tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu yang melawan aturan hukum dan menjerat para pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pandangan Umum Tentang Penyidikan, Proses dan Tahapan Penyidikan

2.1.1 Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dikmaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara penyelidik dengan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan.⁷ Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakkan hukum tindak pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik sangat menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya

⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis 2014, *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, hlm 83.

⁷ Ruslan Renggong 2016, *Hukum Pidana Khusus* Jakarta: Kencana, hlm 80.

⁸ Ibid.

akan memberikan suatu kemudahan bagi hakim untuk mencari/menemukan kebenaran materi dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Strandar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, penyidikan adalah serangakaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan dan/atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sehingga hal ini mulai proses pembuatan suatu laporan polisi, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan,

hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang-barang bukti (P-21) sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah dalam rangka penegakkan hukum. Penyidikan adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta dan adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Pada Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2.1.2 Proses dan Tahapan Penyidikan

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindakan pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan suatu keterangan-keterangan untuk:

- a. Tindak Pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

- 1) Penyidikan
- 2) Penindakan:
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penggeledahan
 - e) Penyitaan dan Pemeriksaan
 - f) Saksi
 - g) Ahli
 - h) Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara:
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara

Maka dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a) Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Pejabata Pegawai Negeri Sipil

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.⁹

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.¹⁰

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana.¹¹

Jadi, laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera di tindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan / penyidikan).¹²

⁹ Ibid, halaman 83.

¹⁰ C.S.T. Kansil 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta : Balai Pustaka, hlm 386.

¹¹ Andi Muhammad dan Abd Asis, Op.Cit., hlm 73

¹² Loc, cit.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Tata Cara melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 170 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

4. Dalam hal tindak pidana telah selesai diselidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.¹³

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului Tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, Tindakan pemerisaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Yahya Harrapap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada apparat penyidik, untuk tidak melakukan Tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut.¹⁴

¹³ ibid

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidikpenyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Senin, 10 Agustus 2024, Pukul 14.23 WIB.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menetukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁵

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli sebagai berikut :

Menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.¹⁶

Menurut Van Hattum, hukum pidana adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu

¹⁵ Faisal Riza 2020, Hukum Pidana Teori Dasar Depok: Rajawali Buana Pusaka, hlm 1.

¹⁶ Ibid. hlm. 3

masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara Tindakan Tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum.¹⁸

Dalam Kamus Besar Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum. Pengertian hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Lemaire dalam buku Rusalan Renggong tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi

¹⁷ ibid

¹⁸ Tegus Prasteyo 2016. Hukum Pidana Jakarta: Raja Grindo Persada, Hlm 47.

muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.

Hukum pidana hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahanan-kejahanan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁹

Hukum pidana dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan daar-dasar atau aturan untuk:

- a. Menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dengan cara apa mereka yang telah melanggar pembatasan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana seperti yang diancam.
- c. Menentukan dengan cara apa pegenaan kejahanan dapat dilakukan jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah “Strafbaar feit” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi Strafbaar fiet.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh

¹⁹ C.S.T Kansil Op., Cit Hlm 257.

undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:

Pidana Pokok (Utama):

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara:
 - a. Pidana seumur hidup
 - b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
 - c. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan

Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan penyitaan barang-barang tertentu
- 3) Penguman keputusan hakim
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Formal Meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- b. Melanggar peraturan pidana, dalam aturan bahwa sesuatu akan dihukum apabilah sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahanan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahuhi dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan

dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur itu meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 388 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain menetukan sifat tindak pidana:

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 261 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur objektif unsur ini meliputi:

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KHUP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 224 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau paging (Pasal 53 KUHP)
4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasaan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang ancak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

2.3 Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (lex spesialis) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana.²⁰

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

²⁰ Teguh Prasetyo. Op., Cit, Hlm 37

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatannya itu, yaitu:

- b. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- c. Perundang-undangan pidan itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya sudah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Didalam sejarah ketatanegaraan kita ketentuan semacam itu pernah masuk di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 14 (2) UUDS 1950 yang merumuskan: "Tiada seorang jugapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang ada dan berlaku terhadapnya, "Secara yuridis formal kedudukan ketentuan yang demikian itu, yaitu dengan asas legalitas, lebih

kuat daripada masa kita menggunakan UUDS 1950, karena jika hendak mengubah harus mengubah konstitusi.²¹

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas nulla poena dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari rumusan Bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: "nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali. (Kadang-kadang kata "crimen" itu diganti dengan "delictum") yang artinya kira-kira: tiada kejahanan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah:

- 1) Menegakkan kepastian hukum
- 2) Mencegah kesewenangan-wenangan penguasa.

Terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas tersebut, yaitu:

- a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kententuan pidana menurut undang-undang
- b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdaarkan analogi
- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa).
- e) Tidak ada kekuatan surat dari ketentuan pidana
- f) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
- g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang
- h) Asas Hukum Nullum Delectum Nullu Poena Sine Praevia Lege.

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana

²¹ Ibid, Hlm 38

jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai criminal responsibility atau criminal liability.

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenal criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

b. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 2 KUHP merumuskan: aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya saja seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai teori-teori locus delicti (tempat terjadinya delik atau tindak pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana.

c. Asas Perlindungan (Asas National Pasif)

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum yaitu yang berwujud:

- 1) Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya: Pasal 4 ke 1 KUHP
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan; Pasal 4 ke 2 KUHP.
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat utang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; Pasal 4 ke 3 KUHP
- 4) Terjaminnya alat-alat pembayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut; Pasal 4 ke 4 KUHP.

d. Asas Personal (Nasional Aktif)

Menurut asas ini kentutan hukum pidana berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia yang melakukan tidak pidana diluar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan didalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada Pasal 2 KUHP.

Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur didalam:

- 1) Bab I dan II Buku Kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap masrtabat Presiden dan Wakil Presiden: Pasal 104-139
- 2) Pasal 160-161 (menghasut di muka umum untuk menetang penguasa umum); Pasal 240 (berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib militer, dan sebaganya); Pasal 279 (berkaitan dengan perkawinan yang dilarang); Pasal 450, 451 (yang berkaitan dengan pembajakan dilaut).
- 3) Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan negara itu dapat dipidana.

e. Asas Universal

Untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan – perbuatan seperti pembajakan laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas (mare liberum). Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas ini disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membedakan-bedakan warga negara apapun yang penting adalah terjamin ketertiban dan keselamatan dunia.

2.4 Pencetak Dan Pengedaran Mata Uang Palsu

Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas moneter. Semua negara yang ada didunia ini memiliki mata uang masing-masing, antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda mata uangnya. Uang yang bersifat fleksibel

karena dapat ditukarkan sebagai macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan dimana saja yang memiliki nilai. Dengan uang dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemberongan gedung, jasa telepon dan jasa-jasa lainnya.²²

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembayaran barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 1 ayat (13) : Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, dan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara.

Pasal 1 ayat (14) : Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

²² Gatot Suparmono, Op.,Cit. Hlm 9

Pengertian Mata Uang Palsu itu sendiri adalah Mata Uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun kelompok/sindikat tertentu yang mana dengan tujuan Mata Uang Palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana semestinya.

Pemalsuan uang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi sangat tidak tulen. Pemalsuan dalam arti kata bahasa menurut S. Wojowasisto berbasal dari kata “palsu” yang berarti “lancung”, tidak sah, memalsukan, melancungkan, kata palsu sebagai kata sifat dalam arti memalsukan disini dapat berarti sebagai orang yang memalsu suatu benda.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Tentang Mata Uang menjelaskan, Uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, di mana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar.²³

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang

²³ Kasmir.Op., Cit. Hlm 13

maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

- a. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat
- b. Mempermudah dalam menetukan nilai (harga) dari barang dan jasa
- c. Memperlancar proses perdagangan secara luas
- d. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan²⁴

2.5 Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu

Peredaran uang palsu merupakan suatu keadaan yang sangat sulit dihindari, hal ini dikarenakan uang memiliki fungsi strategis terhadap transaksi komoditi maupun pemerintahan atau negara. Uang dapat dikatakan memiliki sifat yang strategis dikarenakan dijadikan sebagai transaksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam budaya masyarakat yang ekonomi. Pada umumnya kewenangan pengedaran uang dilakukan oleh suatu bank sentral. Adapun pengaturannya biasanya tertuang dalam undang-undang mengenai bank sentral ataupun dalam suatu undang-undang mengenai bank mata uang. Sebahagian besar negara menegaskan bahwa bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas (banknote). Bank sentral yang melaksanakan fungsi pengedaran uang juga sering dikenal dengan istilah bank sirkulasi (bank of issue).

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari dari kehidupan masyarakat karena, uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintah atau negara. Sifat yang sangat strategis tersebut

²⁴ Ibid., Hlm 14

disebabkan karena uang dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang disuatu negara tetap selalu dalam fungsinya dengan sesuai tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif, yang menyebabkan banyak masyarakat ingin mendapatkan uang demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan cara yang mudah.²⁵

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pelaku pemalsu dalam melakukan perbuatannya, disamping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengancurkan perekonomian negara. Selain itu jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana terhadap uang Rupiah, terutama pemalsuan uang, dapat terdampak:

- a. Mengancam kondisi moneter dan prekonomian national
- b. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan public, pencucian uang (money laundering), pembakaran kayu secara liar (illegal)logging, dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

²⁵ Bank Indonesia, Bahan Rujukan, Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Bagi Aparat Penegak Hukum, hlm 7.

c. Menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap uang Rupiah, sehingga dapat berdampak pada penolakan uang Rupiah sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, pengenaan sanksi tindak pidana tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek filosofis mata uang merupakan salah satu simbol kedudukan negara dan memiliki fungsi penting bagi perekonomian negara sebagai berikut alat pembayaran.
- 2) Aspek sosiologis uang suatu negara harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (illegal tender) dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dikeluarkan negara.
- 3) Aspek yuridis penerapan konvensi internasional mengenai pemberantasan uang palsu yaitu International Convention for the suppression of counterfeiting and protocol (Geneva 1926) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemerantasan Uang Palsu beserta Protokol.²⁶

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam kuhp, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya

²⁶ Ibid, Hlm7

4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud dari si pembuat atau pemalsu yang sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh seseorang untuk mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.

Sebelum uang rupiah beredar ke masyarakat prosesnya terlebih dahulu dilakukan pencetakan. Seperti diketahui diatas uang rupiah dibuat dengan bahan dasar kertas dan logam. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang, kewenangan pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur

dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.


Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang

menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, kewenangan untuk menyatakan keaslian uang Rupiah ada pada pihak Bank Indonesia. Masyarakat atau bank umum yang mendapatkan atau menerima uang Rupiah yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi ke Bank Indonesia.

Bank Indonesia akan menyampaikan informasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada masyarakat atau bank yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dengan baik dan benar.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Pencetak adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar/grafik, di atas kertas.
3. Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan
4. Uang palsu adalah mata uang yang dibuat tanpa ijin negara atau pemerintahan, biasanya dalam upaya untuk meniru mata uang dan sehingga mengecoh penerimanya.
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan Masyarakat. Oleh karena itu calon peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana penyidikan pelaku pencetakan dan pengedaran uang palsu di polres Gorontalo kota.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih calon peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam skripsi yang berjudul "Peran Penyidik terhadap Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)", lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Gorontalo Kota, khususnya pada Unit Reserse Kriminal (Satreskrim).

Pemilihan Polres Gorontalo Kota sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Relevansi Kelembagaan: Satreskrim Polres Gorontalo Kota memiliki tugas dan wewenang dalam menangani penyidikan tindak pidana, termasuk kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu.
2. Ketersediaan Data Empiris: Polres Gorontalo Kota memiliki dokumentasi terkait kasus uang palsu, mulai dari laporan polisi, proses penyidikan, hingga hambatan yang dihadapi penyidik. Data ini relevan dengan tujuan penelitian.
3. Aksesibilitas Narasumber: Peneliti dapat berinteraksi langsung dengan penyidik yang terlibat dalam menangani kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu untuk menggali informasi yang lebih mendalam.
4. Konteks Wilayah: Polres Gorontalo Kota merupakan salah satu wilayah hukum yang menghadapi kasus-kasus tindak pidana uang palsu, sehingga studi kasus ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman isu tersebut.

Dengan memilih Polres Gorontalo Kota sebagai lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peran penyidik dalam menangani kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu, termasuk tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dimaksud menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan menambah informasi tentang permasalahan yang akan menjadi perhatian calon peneliti. Sumber yang mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷

Dalam penelitian ini sumber utama dari Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota yang menangani kasus tentang pengedar uang palsu.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

- a. Wawancara atau interview adalah teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pernyataan penelitian. Wawancara yang calon peneliti rujuk dalam penelitian proposal ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden yaitu Unit Reskrim di Polres Gorontalo Kota dalam melaksanakan penyidikan pengedar uang palsu.

²⁷ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.30

- b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁸.

3.6 Populasi.dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala suatu yang memiliki karakter tertentu. Dalam penelitian ini populasi meliputi semua anggota Polisi yang berdinas di Kepolisian Resor Gorontalo Kota.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel pengambilan responden dilakukan dengan *Purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan tujuan disesuaikan dengan sampel yang menangani kasus yang diteliti oleh calon peneliti karena terdapat pertimbangan karakteristik dan kewenangan tertentu. Sampel pada usulan penelitian ini diambil pada penyidik dari Unit Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota yang pernah menangani kasus pengedar uang palsu berjumlah 3 (tiga) orang.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Teknik deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga berlaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan untuk kemudian dideskripsikan secara mendalam dan melakukan pengamatan mengenai kendala

²⁸ Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University, Hal.106

dan Upaya apa saja yang dihadapi oleh penyidik Reskriim Kepolisian Resor Gorontalo Kota dalam mengungkap kasus pengedar dan pencetak uang palsu yang dijadikan dasar dari pembahasan dan memecahkan permasalahan hukum dalam usualn penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peran Penyidik dalam Proses Penyidikan

4.1.1 Penyelidikan

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal tentang suatu tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik berusaha mengidentifikasi apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa saja yang terlibat. Penyelidikan dimulai dengan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan observasi di lapangan, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Langkah-langkah ini penting untuk mendapatkan gambaran awal tentang kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa jumlah Kasus 3 Tahun Terakhir sebagai berikut

Data Kasus Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang Palsu

No	Tahun	Jumlah kasus	Kasus P 21
1	2022	7	2
2	2023	8	1
3	2024	10	2
Total	- Kasus		5

SUMBER:Polres Kota Gorontalo

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang Palsu Pada Tahun 2022 -2024 Dari Polres Kota Gorontalo bahwa ada 25 kasus Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang

Palsu dimana setiap tahunnya dimulai dari tahun 2022 ada 7 kasus Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu yang ditangani oleh polres, tahun 2023 ada 8 kasus narkoba yang di tangani, dan pada tahun 2024 ada 10 kasus narkoba yang ditangani.

Jika melihat dari data yang di atas kita bisa melihat adanya peningkatan kasus Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu yang terjadi di polres Kota Gorontalo yang dari tahun 2022 hanya 6 kasus tiba-tiba naik di tahun 2023 menjadi 8 kasus dan di tahun 2024 malahan makin naik menjadi 10 Kasus, sehingga itu apa yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu yang terjadi di Kota Gorontalo yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Selain itu Penyelidikan sering kali melibatkan pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa tersebut. Saksi-saksi ini memberikan keterangan yang dapat membantu penyidik dalam mengarahkan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga melakukan pencarian barang bukti yang dapat mendukung dugaan terjadinya tindak pidana. Barang bukti ini bisa berupa dokumen, rekaman CCTV, atau barang-barang lain yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Penyelidikan juga memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Kerjasama ini penting untuk mempercepat proses pengumpulan informasi dan memastikan bahwa semua aspek terkait telah teridentifikasi dengan baik. Dalam beberapa kasus, penyelidik juga

bekerja sama dengan ahli atau pakar di bidang tertentu untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Teknologi juga berperan penting dalam tahap penyelidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyidik dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Misalnya, penyidik dapat memanfaatkan sistem informasi terpadu untuk mencari data identitas tersangka atau pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses penyelidikan dan meningkatkan akurasi informasi yang diperoleh.

Selain itu, penyelidik juga harus memiliki keahlian khusus dalam menangani berbagai jenis tindak pidana. Misalnya, penyelidik kasus pencurian akan memerlukan keterampilan yang berbeda dengan penyelidik kasus pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kemampuan penyelidik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan.

Penyelidikan juga melibatkan analisis terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Dengan memahami modus operandi ini, penyidik dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat membantu dalam mengungkap pelaku. Modus operandi ini bisa meliputi cara pelaku melakukan tindak pidana, alat-alat yang digunakan, serta jaringan atau kelompok yang terlibat.

Keberhasilan tahap penyelidikan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyidik dalam mengumpulkan informasi. Informasi yang cepat dan akurat akan memudahkan penyidik untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyidikan. Selain itu, penyelidikan yang baik juga membantu

mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi tersangka atau pelaku.

Penyelidikan juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Penyidik harus melaporkan perkembangan penyelidikan kepada atasan secara berkala untuk memastikan bahwa penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi yang tepat.

Menurut Bapak Sofyan Lamatenggo, seorang penyidik di Kepolisian Polres Gorontalo Kota, "Tahap penyelidikan adalah langkah awal yang sangat krusial dalam proses penyidikan. Kami harus bekerja cepat dan tepat untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Kadang-kadang, informasi dari masyarakat sangat membantu dalam mengarahkan penyelidikan lebih lanjut."²⁹

Penyelidikan juga sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya informasi yang akurat atau adanya hambatan dari pihak-pihak tertentu yang enggan memberikan keterangan. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk meyakinkan saksi atau informan agar bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. Penyidik juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk mengolah informasi yang diperoleh dan menyusunnya menjadi gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang terjadi.

Kerjasama dengan lembaga lain juga menjadi faktor penting dalam tahap penyelidikan. Misalnya, penyidik dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk

²⁹ Wawancara dengan bapak sofyan lamatenggo pada tanggal 10 februari pukul 10:00

mendapatkan informasi terkait karakteristik uang palsu dalam kasus pemalsuan uang. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyidikan.

Penggunaan teknologi dalam penyelidikan juga memerlukan kemampuan khusus dari penyidik. Penyidik harus mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, serta memahami cara kerja sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, pelatihan teknis menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam memanfaatkan teknologi dalam proses penyelidikan.

Bapak Dany C Joan, penyidik lainnya, mengungkapkan, "Kami sering menghadapi kesulitan dalam tahap penyelidikan ketika informasi yang kami terima tidak lengkap atau tidak akurat. Oleh karena itu, kami selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid."³⁰

Selain itu, penyidik juga harus memiliki kemampuan observasi yang baik. Observasi di lapangan merupakan salah satu metode penting dalam tahap penyelidikan. Penyidik harus mampu mengamati situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara dengan teliti, serta mencatat setiap detail yang mungkin menjadi petunjuk dalam penyidikan. Observasi yang baik akan membantu penyidik dalam mengidentifikasi barang bukti dan pelaku tindak pidana.

³⁰ Wawancara dengan bapak Dany C Joan pada tanggal 10 februari pukul 10:00

Tahap penyelidikan juga melibatkan analisis terhadap informasi yang diperoleh. Penyidik harus mampu menghubungkan berbagai informasi yang terkumpul untuk membentuk gambaran yang utuh tentang tindak pidana yang terjadi. Analisis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis, serta pemahaman yang mendalam tentang modus operandi pelaku tindak pidana.

Selain itu, penyidik juga perlu memiliki keterampilan dalam menyusun laporan hasil penyelidikan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan sistematis, serta mencakup semua informasi yang relevan dengan kasus yang diselidiki. Laporan hasil penyelidikan akan menjadi dasar dalam proses penyidikan selanjutnya, sehingga penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan lengkap.

Dany C Joan, Menyatakan, "Salah satu tantangan terbesar dalam tahap penyelidikan adalah mengumpulkan informasi yang akurat dalam waktu yang singkat. Kami sering kali harus bekerja di bawah tekanan waktu dan dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu dan prioritas menjadi sangat penting dalam tahap ini."³¹

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Setiap langkah dalam proses penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan dapat digunakan dalam proses penyidikan. Penyidik harus

³¹ Ibid wawancara dengan Bapak Dany C Joan

memahami dan mematuhi prosedur hukum tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelidikan.

Penyelidikan juga sering kali melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen atau barang bukti lainnya. Penyidik harus mampu menganalisis dokumen tersebut dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan kasus yang diselidiki. Analisis dokumen ini memerlukan ketelitian dan keahlian khusus untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat digunakan dalam proses penyidikan.

Selain itu, penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan wawancara atau interogasi terhadap saksi dan tersangka. Wawancara ini harus dilakukan dengan cara yang profesional dan etis untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan relevan. Penyidik harus mampu membangun hubungan yang baik dengan saksi atau tersangka untuk memastikan bahwa mereka bersedia memberikan keterangan yang diperlukan.

Penyelidikan yang baik juga melibatkan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Penyidik harus melaporkan perkembangan penyelidikan kepada atasan secara berkala untuk memastikan bahwa penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi yang tepat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tahap penyelidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyidik harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam proses penyelidikan. Melalui kerja keras dan kerjasama

yang baik, diharapkan penyelidikan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung proses penyidikan selanjutnya.

4.1.2 Penangkapan

Penangkapan adalah tahap penting dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk menahan tersangka atau pelaku tindak pidana agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup kuat untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga.

Sebelum melakukan penangkapan, penyidik harus memiliki surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang. Surat perintah ini menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan penangkapan. Penyidik juga harus menjelaskan alasan penangkapan kepada tersangka dan memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau keluarganya.

Penangkapan sering kali melibatkan kerjasama dengan satuan-satuan lain dalam kepolisian, seperti satuan reserse atau satuan pengamanan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan risiko bagi penyidik, tersangka, atau masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, penyidik juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kejaksaan atau pengadilan, untuk memastikan bahwa proses penangkapan berjalan sesuai dengan hukum.

Penangkapan juga sering kali diikuti dengan tindakan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan ini harus dilakukan dengan izin pengadilan dan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Barang bukti yang ditemukan harus dicatat dan disita dengan prosedur yang benar untuk memastikan keabsahan dalam proses hukum.

Penangkapan yang berhasil sering kali menjadi titik awal dalam pengungkapan kasus yang lebih besar. Informasi yang diperoleh dari tersangka dapat membantu penyidik untuk mengidentifikasi pelaku lain yang terlibat dalam jaringan tindak pidana. Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan keseluruhan proses penyidikan.

Kerjasama dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam tahap penangkapan. Masyarakat dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyidik dalam menemukan dan menangkap tersangka. Oleh karena itu, penyidik harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum.

Penangkapan juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Penyidik harus memberikan laporan yang jelas dan rinci mengenai proses penangkapan kepada atasan dan pihak-pihak terkait. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak menimbulkan keraguan atau kecurigaan.

Penyidik juga harus memiliki kemampuan taktis dalam melakukan penangkapan. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan

dilakukan dengan cepat dan efektif, serta mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat. Penyidik harus dapat merencanakan dan melaksanakan operasi penangkapan dengan baik, termasuk memperhitungkan faktor-faktor risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan prosedur penangkapan. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga harus memahami hak-hak tersangka dan bagaimana melindungi hak-hak tersebut selama proses penangkapan.

Penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan tersangka dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penangkapan. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu penyidik dalam menjelaskan prosedur penangkapan kepada tersangka, serta memperoleh informasi yang diperlukan selama proses penangkapan.

Bapak Sofyan, seorang penyidik, mengatakan, "Penangkapan adalah tahap yang sangat krusial dalam proses penyidikan. Kami harus memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan hak-hak tersangka tetap terjaga. Dalam beberapa kasus, kami menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan."³²

Penangkapan juga sering kali melibatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Misalnya, penyidik dapat bekerja sama dengan kejaksaan

³²Ibid, wawancara dengan bapak sofyan

untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan cukup kuat untuk mendukung penangkapan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara legal dan sah.

Selain itu, penyidik harus memiliki keterampilan dalam mengelola stres dan tekanan yang mungkin timbul selama proses penangkapan. Proses penangkapan sering kali memerlukan keputusan yang cepat dan tepat, sehingga penyidik harus dapat tetap tenang dan fokus dalam situasi yang menegangkan. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan aman dan efektif.

Penyidik juga harus memiliki integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Integritas dan etika ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Penyidik harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap langkah yang diambil.

Penangkapan yang dilakukan dengan baik juga memerlukan dukungan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Misalnya, pengadilan harus dapat mengeluarkan izin penggeledahan dengan cepat dan efisien untuk mendukung proses penangkapan. Kerjasama yang baik antara berbagai komponen sistem peradilan pidana akan membantu memperlancar proses penangkapan dan memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga.

Penangkapan juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan. Penyidik harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul selama proses penangkapan, termasuk risiko terhadap keselamatan

penyidik, tersangka, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mendukung proses penangkapan. Misalnya, penyidik dapat memanfaatkan sistem informasi terpadu untuk mencari data identitas tersangka atau pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Penggunaan teknologi ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penangkapan.

Selain itu, penyidik harus memiliki keterampilan dalam mengelola informasi yang diperoleh selama proses penangkapan. Informasi ini harus dicatat dengan baik dan disimpan dengan prosedur yang benar untuk memastikan keabsahan dan integritasnya dalam proses hukum. Pengelolaan informasi yang baik akan membantu penyidik dalam menyusun berkas perkara yang lengkap dan akurat.

Penangkapan juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Penyidik harus melaporkan perkembangan penangkapan kepada atasan secara berkala untuk memastikan bahwa penangkapan berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi yang tepat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tahap penangkapan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyidik harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam proses penangkapan. Melalui kerja keras dan kerjasama

yang baik, diharapkan penangkapan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung proses penyidikan selanjutnya.³³

4.1.3 Penyidikan

Penyidikan adalah tahap lanjutan dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan dengan kasus yang sedang disidik. Bukti-bukti ini akan digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai dengan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditangkap. Penyidik melakukan interogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara profesional dan tanpa paksaan. Penyidik harus mencatat semua keterangan yang diberikan oleh tersangka dalam berita acara pemeriksaan.

Selain pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa tindak pidana. Saksi-saksi ini memberikan keterangan yang dapat memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik harus memastikan bahwa keterangan saksi dicatat dengan baik dan lengkap untuk digunakan dalam proses hukum selanjutnya.

³³ Analisis Penulis

Pengumpulan barang bukti juga menjadi bagian penting dalam tahap penyidikan. Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Barang bukti ini harus dicatat dan disimpan dengan prosedur yang benar untuk menjaga keabsahan dan integritasnya. Barang bukti yang ditemukan akan menjadi bagian dari berkas perkara yang diajukan ke pengadilan.

Teknologi juga berperan penting dalam tahap penyidikan. Penyidik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan forensik untuk menganalisis bukti-bukti yang ditemukan. Misalnya, penyidik dapat menggunakan perangkat lunak analisis forensik untuk memeriksa rekaman CCTV atau data elektronik yang terkait dengan kasus. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penyidikan.

Kerjasama dengan lembaga lain juga menjadi faktor penting dalam tahap penyidikan. Penyidik sering kali bekerja sama dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga lainnya untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan lancar dan sesuai dengan hukum. Kerjasama ini penting untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses penyidikan.

Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga diperlukan dalam tahap penyidikan. Penyidik harus melaporkan perkembangan penyidikan kepada atasan secara berkala untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi ini penting untuk

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi yang tepat.³⁴

Penyidikan yang baik juga memerlukan integritas dan profesionalisme dari penyidik. Penyidik harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar. Integritas dan profesionalisme ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Salah satu tantangan dalam tahap penyidikan adalah mengelola waktu dengan efektif. Proses penyidikan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika melibatkan kasus yang kompleks dengan banyak bukti dan saksi. Penyidik harus dapat mengatur waktu dengan baik agar setiap tahap penyidikan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan tanpa mengurangi kualitas hasil penyidikan.

Penyidik juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyidikan, termasuk tersangka, saksi, ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu penyidik dalam memperoleh informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa semua pihak memahami proses dan tujuan penyidikan.

Selain itu, penyidik juga harus memiliki keterampilan dalam menyusun laporan hasil penyidikan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan sistematis, serta mencakup semua informasi yang relevan dengan kasus yang diselidiki. Laporan

³⁴ Analisis Penulis

hasil penyidikan akan menjadi dasar dalam proses penyidikan selanjutnya, sehingga penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan lengkap.

Menurut Bapak Dany C Joan , seorang penyidik , "Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Kami harus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan valid agar kasus dapat diungkap dengan jelas. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum."³⁵

4.2 Hambatan Penyidik dalam Proses Penyidikan Pencetakan & Penyebaran Uang Palsu

4.2.1 Proses Pembuktian

Proses pembuktian dalam penyidikan pencetakan dan penyebaran uang palsu merupakan tantangan besar bagi penyidik. Pada tahap ini, penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi dan menemukan tersangkanya. Bukti yang diperlukan meliputi barang bukti fisik, seperti uang palsu, serta bukti digital atau dokumen yang terkait.

Hambatan utama dalam proses pembuktian adalah validitas bukti. Penyidik harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan sah dan dapat diterima di pengadilan. Proses ini memerlukan keahlian dalam melakukan analisis forensik terhadap bukti yang ditemukan. Keberhasilan penyidikan sangat tergantung pada

³⁵ Wawancara dengan bapak Dany C Joan

kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti yang relevan.

Bukti fisik seperti uang palsu sering kali memerlukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar palsu. Penyidik bekerja sama dengan ahli forensik untuk melakukan uji keaslian terhadap uang yang diduga palsu. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti mikroskop dan spektrografi untuk menganalisis komposisi bahan dan cetakan uang.

Selain itu, penyidik juga menghadapi tantangan dalam menghubungkan bukti dengan pelaku. Banyak kasus di mana bukti yang ditemukan tidak secara langsung mengaitkan pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidik harus menggunakan teknik-teknik investigasi yang canggih untuk menghubungkan titik-titik bukti tersebut.

Pengumpulan bukti juga memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk laboratorium forensik dan ahli forensik. Analisis forensik memainkan peran penting dalam proses ini, terutama dalam memastikan keaslian dan validitas barang bukti yang ditemukan.

Menurut Penyidik Sofyan, "Proses pembuktian sering kali terkendala oleh kurangnya bukti yang kuat. Kami harus bekerja keras untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan agar kasus ini dapat dibawa ke pengadilan."³⁶

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Sofyan Lamatenggo

4.2.2 Koordinasi Lembaga yang Lemah

Koordinasi antar lembaga adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penyidikan pencetakan dan penyebaran uang palsu. Namun, koordinasi yang lemah sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penyidik harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia, laboratorium forensik, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

Salah satu hambatan utama dalam koordinasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga. Penyidik sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan dari lembaga-lembaga lain. Ini dapat memperlambat proses penyidikan dan menghambat pengumpulan bukti yang relevan.

Kurangnya komunikasi yang efektif juga berdampak pada kesalahan interpretasi atau pemahaman yang berbeda mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas atau bahkan pengabaian terhadap beberapa aspek penting dari proses penyidikan.

Selain itu, perbedaan prosedur dan kebijakan antar lembaga juga dapat menjadi hambatan. Setiap lembaga memiliki aturan dan kebijakan sendiri yang kadang-kadang tidak sinkron dengan kebutuhan penyidikan. Penyidik harus mampu menavigasi perbedaan-perbedaan ini dan menemukan cara untuk bekerja sama dengan efektif.

4.2.3 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak uang palsu masih menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa menggunakan atau menerima uang palsu adalah tindakan melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Informasi dan edukasi tentang uang palsu masih sangat minim, sehingga masyarakat cenderung tidak waspada dan rentan menjadi korban atau bahkan tanpa sadar ikut menyebarkan uang palsu tersebut.

Edukasi mengenai cara mengenali uang palsu masih kurang. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara memeriksa keaslian uang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pemerintah dan lembaga terkait belum maksimal dalam menyosialisasikan informasi mengenai ciri-ciri uang palsu dan cara menghindarinya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengenali dan melaporkan uang palsu kepada pihak berwenang.

Selain itu, ketakutan akan konsekuensi hukum juga membuat masyarakat enggan melaporkan uang palsu yang mereka temukan. Banyak yang khawatir akan dituduh terlibat dalam peredaran uang palsu jika melaporkannya. Masyarakat cenderung memilih untuk diam dan tidak melibatkan diri dalam masalah ini, yang akhirnya memperburuk situasi. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi alasan mengapa masyarakat tidak melaporkan uang palsu yang mereka temukan.

Menurut Bapak Dany C Joan, seorang penyidik kepolisian, "Kesadaran masyarakat tentang bahaya uang palsu masih sangat rendah. Banyak yang tidak tahu cara mengenali uang palsu, bahkan ada yang takut melaporkan uang palsu karena khawatir akan dituduh terlibat. Padahal, laporan dari masyarakat sangat penting untuk membantu kami dalam memberantas peredaran uang palsu."³⁷

Hasil wawancara ini memperlihatkan pentingnya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara mengenali uang palsu dan melaporkannya. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerja lebih keras dalam menghilangkan ketakutan masyarakat untuk melapor dan memberikan jaminan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius.

Dalam menghadapi masalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang uang palsu, penting untuk tidak hanya fokus pada edukasi dan sosialisasi, tetapi juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melaporkan uang palsu. Dengan adanya insentif, masyarakat akan lebih termotivasi untuk aktif dalam melaporkan uang palsu yang mereka temukan.

³⁷ Wawancara Dany C joan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyidik dalam proses penyeledikan dan penyidikan pencetakan dan penyebaran uang palsu adalah kompleksitas proses pembuktian. Penyidik menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan valid untuk membuktikan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Selain itu, kemajuan teknologi pemalsuan uang yang semakin canggih menambah tantangan dalam proses identifikasi uang palsu.
2. Hambatan yang di alami oleh pihak Kepolisian adalah sulit dalam melakukan pembuktian, Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang lemah. Perbedaan prosedur, kebijakan, dan kepentingan antar lembaga sering kali menghambat koordinasi yang efektif. Kurangnya komunikasi dan persaingan antar lembaga juga memperburuk situasi, sehingga penyidikan menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama dan ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat membuat pihak kepolisian terhambat dalam melakukan penegakan hukum.

5.2 Saran

1. Kepolisian harus segera menyediakan alat pendekripsi uang palsu untuk dapat membantu mempercepat dan memperlancar proses penyidikan. Pelatihan bersama dan penggunaan sistem informasi terpadu juga dapat

memperkuat kerjasama dan efektivitas dalam penanganan kasus uang palsu.

2. Mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali uang palsu dan pentingnya melaporkan temuan uang palsu kepada pihak berwenang. Menggunakan media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan di komunitas lokal dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan informasi serta mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis 2014, *Hukum Acara Pidana* Jakarta:

Balebat Dedikasi Prima

Aprianti Saibaka. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 2,

2018.

C.S.T. Kansil 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta :

Balai Pustaka

Faisal Riza 2020, Hukum Pidana Teori Dasar Depok: Rajawali Buana Pusaka

Gatot Suparmono 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publising

Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada

University

Kasmir 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo

Persada

Nursariani Simatupang dan Faisal 2017, Kriminologi (suatu pengantar) Medan:

Pustaka Prima

Ruslan Renggong 2016, *Hukum Pidana Khusus* Jakarta: Kencana

Tegus Prasteyo 2016. Hukum Pidana Jakarta: Raja Grindo Persada

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidikpenyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Senin, 10 Agustus 2024, Pukul 14.23 WIsB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No 17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 406/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Kepolisian Resort Kota Utara

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Febian Saputra Yantu
NIM : H112102
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedaran Uang Palsu
Tempat Penelitian : Polresta Gorontalo Kota Polsek Kota Utara

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.


Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 11/12/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA UTARA



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : SRK / 21 / 1 / 2025 / Sektor-Utara

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : FREDY YASIN, SH
Pangkat / Nrp : IPTU / 81100705
Jabatan : KAPOLSEK KOTA UTARA

Memberikan Rekomendasi kepada:

N a m a : FEBIAN SAPUTRA YANTU
Nim : H112102
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitian selama 1 (satu) bulan dari tanggal 11 Desember 2024 s/d 11 Januari 2025 dengan Judul Penelitian **Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetakan Dan Pengedar Uang Palsu** yang berlokasi di Polsek Kota Utara Polresta Gorontalo Kota.



Hukum05 Unisan

Febian Saputra Yantu

SKRIPSI GENAP 2025

Fak. Hukum

LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

oid: 1.3175986137

69 Pages

Submission Date

7, 2025, 8:39 PM GMT+7

11,267 Words

Upload Date

7, 2025, 8:42 PM GMT+7

73,549 Characters

Name

jsi_Febian_Full.docx

Size

1 KB

9% Overall Similarity

Combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Excerpt from the Report

Bibliography
Quoted Text

Sources

- Internet sources
- Publications
- Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022

Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 126/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Febian Saputra Yantu
NIM : H1121102
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedar Uang Palsu (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Maret 2025

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902



DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Febian Saputra Yantu
NIM : H1121102
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 November 2001
Nama Orang Tua :
- Ayah : Dr. Irwan Yantu, S.Pd.,M.Si
- Ibu : Sulastri Tajuddin, S.Pd.,M.Pd
- Istri : Nurfadila Dumako
- Anak : Artanabil Mauza Pratama Yantu

3 x 4

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008-2013	SDN 77 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2	2013-2016	MTsN Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2016-2018	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2019	Diktukba Polri		Berijazah
5	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah